# KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya akhirnya Perubahan Renja RKPD Kecamatan Cigalontang Tahun 2023 telah terselesaikan. Maksud disusunnya dokumen ini adalah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Perubahan Renja RKPD Kecamatan Cigalontang Tahun 2023 bertujuan secara umum sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Kecamatan Cigalontang Tahun 2021-2026 yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Perubahan Renja RKPD Kecamatan Cigalontang Tahun 2023 masih banyak keterbatasan dikarenakan bersifat prognosis/prediksi tahun berjalan 2023 sehingga dibutuhkan masukan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dokumen ini.

Akhirnya, semoga dokumen Perubahan Renja RKPD Kecamatan Cigalontang Tahun 2023 dapat menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran serta menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Cigalontang, Juli 2023

CAMAT CIGALONTANG

**DEDI HERNIWAN, SE**

NIP. 19681005 199503 1 004

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR i](#_TOC_250008)

[DAFTAR ISI ii](#_TOC_250007)

[BAB I : PENDAHULUAN](#_TOC_250006)

* 1. [Latar Belakang 1](#_TOC_250005)
  2. [Landasan Hukum 2](#_TOC_250004)
  3. [Maksud dan Tujuan 4](#_TOC_250003)
  4. [Sistematika Penulisan 5](#_TOC_250002)

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Triwulan II dan capaian Renstra Perangkat Daerah 7

* 1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14
  2. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 20
  3. [Review terhadap Rancangan Awal RKPD 21](#_TOC_250001)
  4. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH…28

[BAB IV : PENUTUP 36](#_TOC_250000)

ii

# BAB I PENDAHULUAN

# Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Cigalontang yaitu ***“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”*** yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2)

huruf f, bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. Sekretariat daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.

# Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Cigalontang disusun atas dasar :

* + 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
    2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
    3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589):
    5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
    8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
    9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

* + 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
    2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
    3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
    4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
    5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
    6. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
    7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.
    8. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0030 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Tasikmalaya.

# Maksud Dan Tujuan

* + 1. **Maksud**
       1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Cigalontang Tahun 2023;
       2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Cigalontang yang dinamis dan bersinergis pada Tahun 2023.

# Tujuan

* + - 1. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Cigalontang Tahun 2023 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Perubahan Tahun 2023.
      2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
      3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Perubahan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Cigalontang dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

# Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigalontang Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan capaian Renstra Perangkat Daerah
  2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB IV : PENUTUP

# BAB II

**HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CIGALONTANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

# Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cigalontang Tahun Berjalan 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Cigalontang

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Cigalontang Tahun 2021-2026, tujuan Kecamatan Cigalontang adalah “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih dan Profesional”. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran kinerja Kecamatan Cigalontang yaitu:

* + 1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Kecamatan Cigalontang
    2. Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cigalontang

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Cigalontang pada tahun 2022 dan tahun berjalan 2023 melaksanakan 5 program yang dijabarkan dalam 10 kegiatan dan diimplementasikan dalam 16 bentuk sub kegiatan. Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cigalontang Tahun 2022 sampai dengan tahun berjalan Tahun 2023 sebagaimana pada tabel 2.1. dan tabel 2.2.

**Tabel. 2.1.**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Cigalontang Dan Pencapaian Renstra Kecamatan Cigalontang S/D Triwulan II Tahun 2023**

Berdasarkan tabel 2.1. rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Cigalontang s/d Tahun 2023 adalah :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil

/ keluaran yang direncanakan adalah :

* 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 59, tidak tercapai, karena tidak ada penilaian dari Inspektorat.
  2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi.

1. Program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah :
   1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

* 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

/Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

* 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

/Kota, dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

* 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

/Kota, dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

* 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
  2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

* 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
  2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
  3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
  4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

1. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cigalontang, yaitu Tahun 2022 sebesar 80,84 poin dari target 80,52 poin atau sebesar 100,40%, bila dibandingkan akhir tahun Renstra sebesar 98,85 %.
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapaianya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :
3. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja adalah
   * Tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut karena tidak dianggarkan dalam RKA Kecamatan Cigalontang;
   * Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga memprioritaskan kegiatan yang lebih dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan.
4. Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja adalah :
   * Untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cigalontang sudah terpenuhi target kinerjanya walaupun tidak dianggarkan, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dan wajib dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah;
   * Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
5. Faktor-faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator nilai IKM adalah karena semakin meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :
7. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang transparan dan akuntabel;
8. Peningkatan pagu anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

# Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cigalontang

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, bahwa dalam mencapai kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cigalontang berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, bahwa camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
2. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
8. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
9. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Cigalontang merupakan Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, artinya bahwa tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Cigalontang, baik yang terkait dengan pelayanan Administrasi Surat Menyurat, fasilitasi kegiatan social ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Cigalontang dapat dilihat dalam tabel 2.2. berikut ini.

# Tabel. 2.2.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPM /** | | | |  | **TARGET RENSTRA OPD** | | |  |  | **REALISASI CAPAIAN** | | **PROYEKSI** | | **CAPAIAN** |
| **NO.** | **INDIKATOR** | **STANDAR**  **NASIONAL** | **IKK** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ANALISI** |
|  |  |  | **TAHUN**  **2021** | **TAHUN**  **2022** | **TAHUN**  **2023** | **TAHUN**  **2024** | **TAHUN**  **2025** | **TAHUN**  **2026** | **TAHUN**  **2021** | **TAHUN**  **2022** | **TAHUN**  **2023** | **TAHUN**  **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cigalontang |  |  | 85,90 | 86,08 | 86,13 | 86,22 | 86,31 | 86,45 | 79 | 81,13 | 86,13 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cigalontang |  |  | n/a | 59 (CC) | 60 (CC) | 61 (B) | 63(B) | 65 (B) | N/A | 40,15 | 60 (B) | 61 (B) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tujuan** | **Sasaran** | | **Indikator Tujuan/ Sasaran** | **Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-** | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1. | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |  |  | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cigalontang | N/A | 59 (CC) | 60 (C) | 61 (B) | 63 (B) | 65 (B) |
|  | 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Cigalontang | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cigalontang | N/A | 59 (CC) | 60 (C) | 61 (B) | 63 (B) | 65 (B) |
|  | 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Cigalontang | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cigalontang | 85,90 | 86,08 | 86,13 | 86,22 | 86,31 | 86,45 |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
|  |  | 1. Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Cigalontang | | Persentase peningkatan Status Desa | N/A | N/A | 14,29% | 14,26% | 14,286% | 14,29% |
|  |  | 1. Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Cigalontang | | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | | Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai

berikut:

* 1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 4 indikator yaitu :
     1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cigalontang;
        + Faktor pendorong:

meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur Kecamatan dan tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan (SP).

* + - * Faktor penghambat:

SDM yang tidak professional dan sarana dan prasarana pelayanan yang tidak memadai.

* + - * Rekomendasi :

Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan anggaran untuk penyediaan / pengadaan sarana dan prasarana pelayanan.

* + 1. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditindaklanjuti;
       - Faktor pendorong:

Meningkatnya koordinasi dan harmonisasi antara Tokoh Agama, masyarakat dan unsur keamanan serta meningkatnya kinerja aparatur dalam menindaklanjuti laporan kejadian gangguan dari masyarakat dan desa.

* + - * Faktor penghambat:

SDM aparatur dan masyarakat yang tidak cepat tanggap / apriori terhadap setiap kejadian gangguan di lingkungan sekitanya.

* + - * Rekomendasi :

Meningkatkan monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban serta sosialisasi cepat tanggap darurat kepada masyarakat dalam menghadapi setiap kejadian gangguan di lingkungannya.

* + 1. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
       - Faktor pendorong:

Meningkatnya harmonisasi di dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan meningkatnya kondusifitas di masyarakat.

* + - * Faktor penghambat:

Rendahnya wawasan kebangsaan dan rasa toleransi di dalam lingkungan masyarakat.

* + - * Rekomendasi :

Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.

* + 1. Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan.
       - Faktor pendorong:

Adanya pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Kecamatan.

* + - * Faktor penghambat:

Kualitas SDM Perangkat Desa yang masih kurang dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta dalam penyusunan pelaporan yang sering terlambat.

* + - * Rekomendasi :

Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada aparatur perangkat desa.

* 1. Capaian indikator dengan status tidak tercapai ada 2 indikator yaitu :
     1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cigalontang, hal ini disebabkan karena belum dilasanakannya penilaian SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat.
     2. Persentase Peran Masyarakat Dalam Pembangunan belum tercapai karena tidak didukung oleh kegiatan dan anggaran.

# Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Cigalontang

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Cigalontang sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Tasikmalaya. Kecamatan Cigalontang masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain

1. keterbatasan keterampilan, kompetensi dan kuantitas SDM / pegawai;
2. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan dan kearsipan.

Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”** dengan 4 (empat) misinya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan

Cigalontang ditentukan isu-isu strategis yaitu sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat

Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.

1. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Cigalontang, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
2. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
3. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharaannya.
4. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan; Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud.

# Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja

dilakukan pula analisa efisiensi dengan cara membandingkan antara input, output dan outcame baik untuk rencana kegiatan maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi Kecamatan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*perfomance gap)* yang terjadi. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efesien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD. Secara umum, hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Cigalontang tidak ada perubahan program, kegiatan, sub kegiatan. Adapun hasil telaah terhadap Rancangan awal RKPD sebagaimana tabel 2.4. berikut.

# Tabel 2.4.

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**

# Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Cigalontang. Namun dalam proses ini Kecamatan Cigalontang mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Cigalontang terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten. Adapun usulan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2023 dari para pemangku kepentingan Kabupaten sebagaimana tabel 2.5.

# Tabel 2.5.

**Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program/Kegiatan/Sub**  **Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Besaran/Volume** | **Catatan** |
| 1. | **Program**  Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum  **Kegiatan** Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  **Sub Kegiatan** Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kecamatan Cigalontang | Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan  Tokoh Masyarakat | 100%  5 Dokumen  5 Laporan | Kegiatan ini ada belanja pengadaan yang akan diserahkan kepada masyarakat pada saat memperingati Hari Besar Islam |

# BAB III

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CIGALONTANG**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Cigalontang tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dan sub kegiatan, dimana kegiatan dan sub kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Cigalontang adalah :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya misi nomor 2 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.
2. Prioritas Pembangunan Daerah yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Adapun program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Cigalontang Tahun 2023 adalah sebagai berikut pada tabel 3.1.

# Tabel 3.1.

**Sasaran dan Program/Kegiatan Kecamatan Cigalontang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Perangkat Daerah** |  | **Nama Program/Kegiatan** |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Cigalontang | 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota |
|  | Kegiatan : |
| 1.1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| 1.2 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 1.4 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 2. | Program Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |
|  | Kegiatan : |
| 2.1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| 2.2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |
| 2.3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
| 2 | Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Cigalontang | 3. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
|  | Kegiatan : |
| 3.1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| 4. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |
|  | Kegiatan : |
| 4.1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |
| 5. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan  Desa |
|  | Kegiatan : |
| 5.1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |

Rekapitulasi Program dan kegiatan dikelompokan berdasarkan 10 (sepuluh) prioritas Pembangunan yakni :

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta penurunan Angka Prevalansi Stunting
3. Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat – Pusat Pertumbuhan Ekonomi
4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ektrem
6. Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk menunjang Ketahanan Pangan
7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui pengembangan Sektor Unggulan Pariwisat, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
8. Inovasi Pelayanan Publik
9. Peningkatan Kemandirian Desa
10. Dukungan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Dari 10 Prioritas Pembangunan tersebut yang menjadi prioritas Kecamatan Cigalontang adalah Inovasi pelayanan publik yang dijabarkan ke dalam 5 program, 11 kegiatan dan 17 sub kegiatan. Adapun rekapitulasi program dan kegiatan berdasarkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Tahun 2023 sebagaimana tabel 3.1.1.

# Tabel 3.1.1.

**Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

# Berdasarkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Perubahan Tahun 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Prioritas Pembangunan** | **Nama Program/Kegiatan** | **Pagu Indikatif** | **Ket** |
|  |  | **KECAMATAN CIGALONTANG** | **2,096,243,650** |  |
|  | **Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1,842,438,747** |  |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,631,228,747 |  |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 82,460,000 |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 22,900,000 |  |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 105,850,000 |  |
|  |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **56,040,000** |  |
|  |  | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat  Kecamatan | 15,490,000 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja  Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 15,000,000 |  |
|  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 25,550,000 |  |
|  |  | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **111,100,000** |  |
|  |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 111,100,000 |  |
|  |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **25,000,000** |  |
|  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 25,000,000 |  |
|  |  | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN**  **DESA** | **61,664,800** |  |
|  |  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 61,664,800 |  |

Tabel. 3.1.2.

# BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cigalontang tahun Anggaran 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala pemerintahan kabupaten yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Aparatur Kecamatan Cigalontang Tahun 2023. Kecamatan Cigalontang sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cigalontang Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Cigalontang dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Cigalontang yang telah dirumuskan dan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Cigalontang. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal

mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Cigalontang.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu ***“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”***

Cigalontang, Juli 2023

CAMAT CIGALONTANG

**DEDI HERNIWAN, SE**

NIP. 19681005 199503 1 004